

KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IPMI  
NOMOR: 071.k/IPMI-SK/IX/2022  
TENTANG  
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL 2022/2023  
PADA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IPMI

- Menimbang :
- a. Bahwa Sekolah Tinggi Manajemen IPMI merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengemban tugas membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki percaya diri, professional, handal, bersaing, memiliki wawasan global, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Bahwa sehubungan dengan dimulainya perkuliahan Semester Ganjil 2022/2023, perlu menugaskan dosen untuk mengajar mata kuliah pada Program Studi Administrasi Bisnis;
  - c. Bahwa penugasan tersebut pada butir b diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IPMI.
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen IPMI.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama :
- Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IPMI tentang Penugasan Dosen Mengajar Semester Ganjil 2022/2023 pada Program Studi Administrasi Bisnis.
- Menugaskan kepada **Prof. Ir. Hendra Michael Roy Sembel, MBA., Ph.D., CSA., CIB.** sebagai Dosen Pengajar pada Program Studi Administrasi Bisnis Semester Ganjil 2022/2023 dengan daftar nama mata kuliah dibawah ini:

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Kelas	Ket	SKS
1	AFE324	Business Valuation and Merger Acquisition	BBA 2019		4
2	AFE212	Managerial Accounting	BBA 2021	Team Teaching	2
3	AFE222	Financial Management 2	BBA 2018		4
4	RPR549	Immersion and Consulting Project	EMBA September 2021	Team Teaching	1,5

5	RPR549	Immersion and Consulting Project	MBA September 2021	Team Teaching	1,5
6	AFE5110	Corporate Finance	MBA September 2022		3
7	AFE5110	Corporate Finance	EMBA September 2022		3
Total SKS					19

- Kedua : Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka perbaikan dan/atau perubahan akan dilakukan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 12 September 2022  
 Sekolah Tinggi Manajemen IPMI,  
 Ketua,




**ipmi**  
SEKOLAH TINGGI  
MANAJEMEN

Prof. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc., Ph.D.